

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sengketa atau konflik adalah bagian dari irama kehidupan. Ia selalu ada dan yang dalam keadaan paling jelek tidak dapat di hindarkan. Kita tidak dapat lari dari sengketa atau konflik yang harus di atasi atau diselesaikan. Secara tradisional, sebelum kita mengenal badan peradilan dalam sistem ketatanegaraan mutakhir, masyarakat membentuk atau menciptakan sarana penyelesaian sengketa yang secara bertahap dilembagakan melalui rapat saran penyelesaian sengketa. Yurisdiksinya mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat baik yang bersifat hubungan antara anggota dan penguasa komunitas atau juga antara sesama anggota masyarakat sendiri. Sistem ketatanegaraan modern mengangkat kebutuhan akan sistem penyelesaian perkara ini ketingkat yang lebih canggih dan professional, bahkan mendaklarasikan ke independensian lembaga penyelesaian sengketa.¹

Di Indonesia pilihan lain untuk mendapatkan keadilan sudah lama dikenal. Menggantikan pasar hukum peninggalan adalah Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dari sudut kelembagaan kita mengenal Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) disusul

¹Achmad Zein Umar Purba, *BAPMI dan Penyelesaian Sengketa Pasar Modal*, di akses dari situs <http://www.bapmi.go.id>, tanggal 28 Mei 2018

oleh Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Dalam rangka penyehatan perusahaan akibat krisis ekonomi tahun 1998, pemerintah mendirikan prakarsa Jakarta dengan pola mediasi sebagai dasar utama restrukturisasi. Dibiidang perburuhan penyelesaian melalui sistem tripartite tidak lain merupakan mediasi. Sistem arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dewasa ini sejalan dengan tatanan hukum yang beda. Berdasarkan Pasal 130 HR, dalam setiap bidang perdata hakim lebih terlebih dahulu mengupayakan adanya perdamaian dan antara para pihak yang bersengketa bahkan Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan yang mendudukan hakim sebagai mediator aktif.²

Arbitrase sendiri telah termuat dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa No. 30 Tahun 1999 : “Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai suatu sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat suatu hubungan hukum tertentu dalam hal sengketa”.³ Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa “Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak-pihak yang bersengketa”.⁴

²*Ibid*, di akses dari situs <http://www.bapmi.go.id>, tanggal 28 Mei 2018

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 *Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pasal 1 Angka 8

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, *Ibid*, Pasal 5

Keberadaan arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa sebenarnya sudah lama dikenal meskipun jarang dipergunakan. Arbitrase diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan di pakainya *Op De Rechrverordering* (RV) dan *Het Herziene Indonesia Reglement* (HIR) ataupun *Rechtsreglement Bitewengesten* (RBg), karena semula arbitrase ini diatur dalam Pasal 615 s/d 651 *Reglement Op De Rechtverdering*. Ketentuan-ketentuan tersebut sekarang ini sudah tidak berlaku lagi dengan diundangkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Dalam UU No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, keberadaan arbitrase dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 3 Ayat 1 yang antara lain menyebutkan bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbitrase hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan.⁵

Pasar modal merupakan suatu disiplin yang tumbuh dengan cukup pesat dan memberikan kontribusi yang berarti bagi perekonomian Indonesia. UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang menyatakan hal tersebut dengan ungkapan “Bahwa pasar modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat”. Arah kebijakan ekonomi dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999–2004 menyatakan “Mengembangkan pasar

⁵Budhy Budiman, *Mencari Model Ideal Penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap Pratik Peradilan Perdata dan UU No. 30 Tahun 1999*, diakses dari situs www.uika-bogor.ac.id/jur05.htm, tanggal 28 Mei 2018

modal yang sehat, transparan, efisien, dan meningkatkan penerapan peraturan perundang-undangan sesuai dengan standar internasional dan diawasi lembaga independen”. Ada 6 ciri ideal dan esensial dalam pelaksanaan Pasar Modal yaitu:⁶

1. Sehat.
2. Transparan.
3. Efisien.
4. Penerapan Perundang-undangan.
5. Standar internasional.
6. Pengawasan oleh Independen.

Keenam ciri di atas merupakan hal-hal yang sangat esensial. Berkaitan dengan itu perlu pula diperhatikan prinsip *Good Corporate Governance* yang sekarang ini sudah mulai dibudayakan ke institusi atau lembaga yang berkaitan dengan dunia usaha. UU No. 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional menyatakan bahwa dalam rangka Pasar Modal perlu di lakukan sebagai kegiatan termasuk “Peningkatan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan sosialisasinya mengharuskan dipenuhinya unsur-unsur efisiensi, profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas”. Hal itu sejalan pula dengan visi Pasar Modal Indonesia yakni “Mewujudkan Pasar Modal sebagai penggerak ekonomi nasional yang tangguh dan berdaya saing global”.

Penyelesaian sengketa di bidang Pasar Modal berada dalam koridor yang berunsurkan aspek-aspek yang telah diuraikan di atas. Secara ringkas dalam rangka penyelenggaraan Pasar Modal dengan berbagai atribut di atas, dikaitkan dengan kehendak politis untuk mencapai supremasi hukum dengan segala

⁶Achamd Zein Umar Purba, *Op.Cit*, di akses dari situs <http://www.bapmi.go.id>, tanggal 28 Mei 2018

dampak pada proses penyelesaian sengketa, didirikan suatu lembaga bernama Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

BAPMI didirikan tanggal 9 Agustus 2002 dalam suatu upacara yang disaksikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Penandatanganan akta pendirian BAPMI didahului oleh kesepakatan (MOU) antara 17 asosiasi di lingkungan Pasar Modal Indonesia dan keempat *Self Regulatory Organization/SROs* (BEJ, BES, KPEI, KSEI) bahwa SROs akan mengesahkan 17 asosiasi tersebut sebagai anggota BAPMI setelah akta pendirian BAPMI yang dibuat oleh SROs memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM. Walaupun didirikan oleh para SROs dan pelaku Pasar Modal, BAPMI merupakan lembaga yang indenpenden. Hal ini merupakan syarat pokok bagi suatu lembaga yang menyediakan sarana penyelesaian sengketa. Keuangan BAPMI sebagai contoh didapatkan dari iuran anggota, biaya dan imbalan, serta sumbangan yang tidak mengikat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat pembahasan mengenai masalah ini dalam sebuah skripsi. Dimana sekarang ini lembaga arbitrase sebagai salah satu lembaga alternatif dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan mulai banyak diminati, hal ini untuk menghindari kecenderungan proses yang bertele-tele di pengadilan. Khusus di Pasar Modal, pemakaian lembaga arbitrase dan keberadaan BAPMI sebagai wadah arbitrase Pasar Modal Indonesia menjadi sangat menarik karena ini akan memberikan pedoman bagi perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak

Pasar Modal. Seperti, perjanjian emisi efek, perjanjian perwalian amanat untuk menggunakan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa. Selama ini seringkali dijumpai obligasi-obligasi yang tidak tercatat di Pasar Modal banyak memiliki problem dan ketika ingin diterapkannya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian perwaliamentan, banyak ditemui hambatan. Hambatan-hambatan tersebut terutama terkait dengan administrasi dan sistem peradilan yang terlibat korupsi. Sedangkan, hambatan lainnya menyangkut sulitnya mengukur perkiraan biaya dan kepastian hukum bila sengketa diselesaikan dipengadilan, khususnya, dalam sengketa perjanjian perwaliamentan.

B. Rumusan Permasalahan.

Sejalan dengan hal-hal tersebut di atas, maka rumusan permasalahan yang akan saya bahas di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk dan kekuatan putusan arbitrase sebagai APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) di luar pengadilan dalam penyelesaian sengketa Pasar Modal di Indonesia?
2. Apakah penyelesaian sengketa pasar modal di Indonesia dapat dilakukan secara online dan bagaimana putusan yang diberikan oleh BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)?
3. Bagaimana proses penyelesaian sengketa yang di ajukan melalui lembaga Arbitrase oleh BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia)?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tujuan penulis skripsi secara singkat adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk dan kekuatan putusan arbitrase sebagai APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) di luar pengadilan dalam penyelesaian sengketa Pasar Modal di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa pasar modal di Indonesia dapat dilakukan secara online dan bagaimana putusan yang diberikan oleh BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).
3. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa yang di ajukan melalui lembaga Arbitrase oleh BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia).

Selanjutnya, penulisan skripsi ini juga diharapkan bermanfaat untuk :

1. Manfaat Secara Teoritis

Penulis berharap kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat memberikan masukan sekaligus menambah wawasan ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademik, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternatif Dispute Resolution*), khususnya dengan menggunakan lembaga arbitrase.

2. Manfaat secara Praktis

Secara praktis penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat member pengetahuan tentang lembaga arbitrase khususnya dalam

penyelesaian sengketa Pasar Modal. Seperti yang kita ketahui bersama, merupakan salah satu kebijakan dalam sektor ekonomi adalah pengembangan Pasar Modal yang sehat, transparan dan efisien. Peningkatan peranan di bidang Pasar Modal, merupakan salah satu kebijakan dalam bidang ekonomi yang saling memperkuat satu sama lain. Oleh karena itu, penegakan hukum di Pasar Modal menjadi alat terpenting untuk melindungi kepentingan investor dan publik dari praktik yang merugikan baik yang dilakukan oleh emiten maupun konsultan hukum Pasar Modal. Oleh karena itu, lembaga arbitrase sebagai salah satu lembaga di luar pengadilan banyak digunakan oleh para pihak khususnya dalam penyelesaian sengketa Pasar Modal. Berbeda dengan lembaga lain seperti mediasi, pendapat hukum yang diberikan lembaga arbitrase bersifat mengikat (banding) oleh pendapat yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok (yang dimintakan pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut). Sehingga dengan adanya skripsi ini penulis berharap dapat memberikan masukan dan membuka wacana berfikir, khususnya bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan dunia perdagangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Arbitrase

1. Pengertian Arbitrase

Arbitrase berasal dari kata *arbitrate* (Bahasa Latin), *arbitrage* (Belanda/Perancis), *arbitration* (Inggris), *schiedspruch* (Jerman), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau perdamaian melalui arbiter atau wasit. Dari pengertian tersebut bukan arbiter (wasit) dalam menyelesaikan sengketa hanya mengandalkan pada kebijaksanaannya saja, akan tetapi sebagai wasit yang bertugas menyelesaikan sengketa di bidang hukum (khususnya Hukum Perdata) yang tidak memihak (imparsial), maka arbiter wajib menyelesaikan berdasarkan hukum.⁷

Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan R. Sukbeti bahwa arbiter atau majelis arbiter dalam menjalankan tugasnya juga menerapkan hukum seperti apa yang dilakukan oleh hakim atau pengadilan.⁸ Selanjutnya Subekti mendefinisikan arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim (wasit) berdasarkan persetujuan bahwa para

⁷M. Khoidin, *Hukum Arbitrase Bidang Perdata (Eksistensi, Pengaturan dan Pratik)*, Cetakan I, Penerbit LaksBang Pressindo, Surabaya, 2017, hlm. 133

⁸*Ibid*, hlm. 16

pihak akan tunduk pada atau akan mentaati keputusan yang diberikan oleh wasit atau para wasit yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.⁹

Pengertian arbitrase menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.¹⁰

Dalam Pasal 5 Undang-undang No. 30 tahun 1999 disebutkan bahwa: “sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa”.¹¹ Pendapat hukum yang diberikan lembaga arbitrase bersifat mengikat (*banding*) oleh karena pendapat yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok (yang dimintakan pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut). Setiap pendapat yang berlawanan terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap perjanjian (*breach of contract* wanprestasi). Oleh karena itu tidak dapat dilakukan perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun. Putusan arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) sehingga ketua pengadilan tidak

⁹R. Subekti, *Arbitrase di Indonesia, Kumpulan Tentang Karangan Tentang Hukum Perikatan, Arbitrase dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 1990, hlm. 1

¹⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, *Ibid*, Pasal 1 Angka 8

¹¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, *Ibid*, Pasal 5

diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut. Pada dasarnya dapat terwujud dalam 2 (dua) bentuk, yaitu :¹²

1. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa (*factum de compromitendo*).
2. Suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (akta kompromis).

Sebelum undang-undang arbitrase berlaku, ketentuan mengenai arbitrase diatur dalam Pasal 615 s/d 651 *Reglemen Acara Perdata (Rv)*. Selain itu, pada penjelasan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian melalui wasit (arbitrase) telah diperbolehkan.¹³

Keberadaan arbitrase sebagai salah satu alternate penyelesaian sengketa sebenarnya sudah lama dikenal meskipun jarang dipergunakan. Arbitrase diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan dipakainya *Op De Rechrverorrdering (RV)* dan *Het Herziene Indonesia Reglement (HIR)* ataupun *Rechtsrreglement Bitewengesten (RBg)*, karena semula arbitrase ini di atur dalam Pasal 615 s/d 651 *Reglement Op De Rechtverdering*. Ketentuan-ketentuan tersebut sekarang ini sudah tidak berlaku lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

¹²Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 57

¹³Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Jakarta, 2000, hlm. 16

Tentang Kekuasaan Kehakiman, keberadaan arbitrase penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap di perbolehkan, akan tetapi putusan arbitrase hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan.

2. Asas-Asas Arbitrase

Menurut Mahadi kata prinsip atau asas identik dengan *principium* dalam bahasa Inggris yang erat kaitannya dengan istilah *principium* (kata latin). *Principium* berarti permulaan, awal: mula sumber, asal, pangkal, pokok, dasar, sebab. Adapun prinsip atau asas adalah suatu yang dapat kita jadikan alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal, yang kita jelaskan.¹⁴

Dalam arti tersebut, kata *principle* dipahamkan sebagai sumber yang abadi dan tetap dari banyak hal, aturan atau dasar bagi tindakan seseorang, suatu pernyataan (hukum, aturan, kebenaran) yang dipergunakan sebagai dasar untuk menjelaskan suatu peristiwa. Pada umumnya asas hukum berubah mengikuti kaedah hukumnya, sedangkan kaedah hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga terpengaruh oleh waktu dan tempat.¹⁵

¹⁴Mahadi, *Falsafah Hukum suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 199

¹⁵Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 32

Berdasarkan penjelasan diatas, maka ada beberapa macam asas-asas arbitrase yaitu:¹⁶

a. Asas Konsesualisme

Asas konsesualisme merupakan salah satu asas dalam hukum kontrak yang menyatakan bahwa terjadinya kontrak tergantung pada konsensus kedua belah pihak yang membuat kontrak. Suatu kontrak tidak dapat terjadi jika tidak disepakati oleh para pihak. Demikian pula dalam arbitrase, ada tidaknya arbitrase sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa perdagangan yang pada umumnya lahir dari suatu kontrak tidak akan terjadi tanpa disepakati terlebih dahulu oleh para pihak. Para pihak ketika membuat kontrak dapat bersepakat bahwa segala perselisihan atau sengketa yang timbul dari kontrak tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase.

Asas konsensual dalam arbitrase telah diakomodasi dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang secara tegas menyatakan bahwa: “para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase”.¹⁷ Selanjutnya dari Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dapat untuk memilih arbitrase setelah terjadi atau timbul sengketa Pasal tersebut menyatakan: “Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui

¹⁶M. Khoidin, *Op.Cit.*, hlm 35-48

¹⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, *Ibid*, Pasal 7

arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak”.¹⁸ Demikian pula para pihak harus menghormati konsensus yang telah mereka buat sendiri, yakni mematuhi untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, tidak menempuh cara dan upaya lain yang telah disepakati bersama tersebut.

b. Asas Otonomi Para Pihak (*Parties Autonomy*)

Asas ini menyatakan bahwa para pihak mempunyai kebebasan untuk memilih dan menentukan penyelesaian sengketa di antara mereka, termasuk jika pilihan tersebut jatuh pada arbitrase. Otonomi para pihak tersebut tidak hanya diakui dalam peraturan perundang-undangan disuatu Negara, tetapi juga sudah diakui dalam perjanjian internasional atau konvensi mengenai arbitrase internasional, seperti UNCITRAL Model *Arbitration Law* 1985, Konvensi ICSID 1965, dan UNCITRAL *Arbitration Rules* 2010.

Asas otonomi para pihak juga diakomodasikan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) ditentukan bahwa para pihak bebas untuk menentukan acara yang digunakan dalam penyelesaian sengketa oleh arbitrase, secara untuk menentukan tempat dan jangka waktu pemeriksaan sengketa oleh arbitrase. Apabila tidak ditentukan tempat dan jangka waktunya, maka akan ditentukan oleh arbitrase atau majelis arbiter yang memeriksa perkara.

¹⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, *Ibid*, Pasal 9

c. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas pacta sunt servanda ini juga merupakan salah satu asas dalam kontrak, yaitu setiap kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini diakomodasikan dalam Pasal 1338 paragraf 1 KUH Perdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Keberlakuan asas *pacta sunt servanda* dalam arbitrase tidak hanya mengikat para pihak lain (pihak ketiga), yaitu lembaga peradilan. Asas *pacta sunt servanda* telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 3, Pasal 4, Pasal 10, dan Pasal 11.¹⁹

d. *Asas Itikad Baik (Good Faith)*

Asas ini terangkum dalam Pasal 1338 paragraf 3 KUH Perdata yang berbunyi: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Semua ketentuan yang tergantung dalam kontrak yang dibuat oleh para pihak harus dilaksanakan dengan itikad baik. Artinya ada niat yang baik diantara kedua belah pihak untuk melaksanakan isi kontrak dengan sungguh-sungguh sesuai yang telah diperjanjikan.

Dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah ditegaskan bahwa: “Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis

¹⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, *Ibid*, Pasal 3, 4, 10, 11

meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri”.²⁰ Apabila arbitrase telah menjatuhkan putusan, maka para pihak pun wajib mematuhi putusan tersebut, apapun isinya, termasuk jika mengalahkan salah satu pihak. Pihak yang kalah tidak boleh mengingkari putusan arbitrase, karena mereka sudah sepakat untuk menyelesaikan perkaranya diajukan upaya hukum banding atau kasasi, karena putusan tersebut bersifat final dan mengikat (banding).

Keterikatan para pihak terhadap putusan arbitrase karena mereka sejak semula telah setuju dan sepakat untuk memilih arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dari suatu kontrak. Sebenarnya asas itikad baik ini merupakan pilar utama dalam pelaksanaan perjanjian (kontrak). Oleh karena itulah dapat dikatakan bahwa asas itikad baik merupakan pilar utama bagi para pihak dalam berkontrak. Apabila tidak ada itikad baik, maka potensi terjadinya sengketa dalam hubungan kontraktual selalu terbuka lebar, yang pada akhirnya memerlukan kehadiran arbitrase untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara non litigasi.

e. Asas Sederhana dan Cepat

Tujuan asas ini adalah untuk memberikan keadilan bagi pencari keadilan melalui penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya

²⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, *Ibid*, Pasal 11

ringan. Yang dimaksud “sederhana” adalah acara pemeriksaan perkaranya jelas, mudah di pahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitasnya yang diwajibkan dan diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, maka akan makin baik.²¹

Selanjutnya suatu peradilan dikatakan “cepat” jika dilaksanakan sesegera mungkin. Cepat artinya proses peradilan dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi waktu, sehingga pencari keadilan tidak terkatung-katung nasibnya. Kecepatan dalam proses peradilan tidak hanya tertuju pada pemeriksaan dimuka sidang, tetapi juga dalam penyelesaian berita acara pemeriksaan (BAP) sidang, sampai pada penjatuhan putusan dan pelaksanaan (eksekusi) putusan tersebut.²² Bahkan para pihak dapat mencantumkan sendiri hukum acara yang digunakan oleh arbiter dalam memeriksa perkara. Dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ditegaskan bahwa: “Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini”.²³

Dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 ditegaskan bahwa pemeriksaan atas sengketa atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak abiter atau majelis

²¹Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 2

²²M. Khoidin, *Op.Cit.*, hlm 65

²³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, *Ibid*, Pasal 31 ayat 1

arbitrase terbentuk.²⁴ Apabila dalam jangka waktu tersebut ternyata belum selesai diperiksa, maka menurut Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dinyatakan bahwa dengan persetujuan para pihak dan apabila diperlukan maka jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang.²⁵

Pada bagian lain penjelasan umum Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan, yaitu salah satunya adalah dapat dihindari keterlambatan penyelesaian perkara yang disebabkan oleh hal-hal prosedural dan administrasi.

3. Perjanjian dan Bentuk Klausula Arbitrase

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 UU No. 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dinyatakan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak ini berisikan perjanjian untuk menyelesaikan suatu sengketa di bidang perdata di luar peradilan umum. Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1233

²⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, *Ibid*, Pasal 48 ayat 1

²⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, *Ibid*, Pasal 48 ayat 2

KUHPerdata yang menentukan adanya dua sumber perikatan, maka arbitrase ini merupakan perikatan yang di lahirkan dari perjanjian.

Lebih lanjut Pasal 1 angka 3 UU No. 30 tahun 1999 mengartikan perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.²⁶ Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian arbitrase timbul karena adanya kesepakatan, berupa:

1. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat pihak sebelum timbul sengketa.
2. Suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa.

Dengan demikian, perjanjian arbitrase timbul karena adanya kesepakatan secara tertulis dari para pihak untuk menyerahkan penyelesaian suatu sengketa atau perselisihan perdata kepada lembaga arbitrase atau arbitrase *Ad-hoc*. Dalam kesepakatan tadi dapat dimuat pula pilihan hukum yang akan digunakan untuk penyelesaian sengketa atau perselisihan para pihak tersebut. Perjanjian arbitrase ini dapat dicantumkan dalam perjanjian pokok atau pendahulunya, atau dalam suatu perjanjian tersendiri setelah timbulnya sengketa atau perselisihan.

²⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, *Ibid*, Pasal 1 Angka 3

Pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum ini harus secara tegas dicantumkan dalam perjanjian. Pada umumnya, klausula atau perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis. Di Indonesia, sesuai dengan isi UU No. 30 tahun 1999, menyatakan klausula dibuat secara tertulis oleh para pihak. Jadi dengan adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis ini, berarti meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam pasal modalnya ke Pengadilan Negeri.

Selanjutnya dengan sendirinya Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Untuk itu, Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah diterapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diterapkan dalam UU No. 30 tahun 1999.

Dengan demikian, perjanjian arbitrase memberikan kewenangan absolut kepada lembaga arbitrase atau arbitrase *Ad-hoc* untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat di antara para pihak yang timbul atau mungkin timbul dari hubungan hukum tertentu, yang penyelesaiannya disepakati dengan cara arbitrase. Pengadilan Negeri dengan sendirinya tidak berwenang untuk mengadili suatu sengketa yang sebelumnya telah disepakati oleh para pihak untuk diselesaikan melalui cara arbitrase.

Selanjutnya, karena perjanjian arbitrase dapat dibuat sebelum atau sesudah timbul sengketa oleh para pihak, maka bentuk klausula arbitrase tersebut dibedakan atas 2 (dua) bentuk klausula arbitrasee, yaitu:²⁷

1. Klausula arbitrase yang berbentuk *pactum de compromittendo*

Sesungguhnya isitilah “*pactum de compromittendo*” berakti “akta kompromis”, tetapi dalam beberapa literatur Indonesia dibedakan antara keduanya. Perbedaan semata-mata pada pemakaiannya saja.²⁸

Bentuk klausula *pactum de compromittendo* dibuat oleh para pihak sebelum terjadi sengketa atau perselisihan secara nyata. Para pihak sebelumnya telah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa atau perselisihannya yang mungkin akan terjadi di kemudian hari kepada lembaga arbitrase atau *Ad-hoc*. Klausula arbitrase seperti ini dapat dimuat dalam perjanjian pokok atau dalam suatu perjanjian tersendiri.

Pengaturan pokok klausula *pactum de compromittendo* ini dapat dijumpai dalam Pasal 27 UU No. 30 tahun 1999, yang menyatakan bahwa: “para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi di antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase”.²⁹ Sebelumnya diatur dalam Pasal 615 ayat (3) Rv yang menentukan: “bahkan diperkenalkan mengikat diri satu sama lain, untuk menyerahkan sengketa-

²⁷Gunawan widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, Jakarta, 2000, hlm. 47-49

²⁸Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 177-118.

²⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, *Ibid*, Pasal 27

sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari, kepada putusan seorang atau beberapa orang wasit. Juga dapat dijumpai dalam pasal II ayat (2) Konvensi New York 1958 yang antara lain menentukan: “the parties undertake to submit to arbitration all or any differences...which may arise between them...”³⁰

Karena pemilihan arbitrase sebelum terjadinya sengketa dilakukan dalam bentuk suatu perjanjian, maka ketentuan hukum perjanjian yang umum berlaku. Perjanjian arbitrase sebagai perjanjian tuntutan harus mengikuti prinsip-prinsip hukum perjanjian tuntutan, dimana isinya tidak boleh melampaui atau bertentangan dengan perjanjian pokoknya dan tidak adanya perjanjian pokok.

Dengan hapusnya atau berakhirnya perjanjian pokok, tidak menyebabkan hapus atau berakhir pula perjanjian atau klausula arbitrase. Perkecualian ini ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 30 tahun 1999. Pasal tersebut menegaskan suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan:

- a. Meninggalnya salah satu pihak.
- b. Bangkrutnya salah satu pihak.
- c. Novasi (pembayaran utang).
- d. Insolvensi (keadaan tidak mampu membayar) salah satu pihak.
- e. Pewarisan.
- f. Berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok.
- g. Bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan kepada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut.

³⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, *Ibid*, Pasal 30

h. Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.³¹

2. Klausula arbitrase yang berbentuk *acta promise*

Bentuk klausula arbitrase lainnya adalah *acta promise*. Akta kompromis dibuat setelah sengketa atau perselisihan terjadi sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian pokok. Dalam perjanjian pokok, para pihak belum mencantumkan klausula arbitrase, baru setelah sengketa atau perselisihan terjadi, para pihak bersepakat untuk memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Untuk itu dibuatlah perjanjian baru tersendiri dan terpisah dari perjanjian pokok, yang berisikan penyerahan penyelesaian sengketa kepada arbitrase *Ad-hoc*.

Dalam Pasal 9 UU No. 30 tahun 1999 diatur persyaratan pembuatan akta kompromis tersebut, dengan ancaman batal demi hukum jika tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan tersebut. Adapun persyaratan akta kompromis dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Pemilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase oleh para pihak dilakukan setelah sengketa terjadi.
- b. Persetujuan mengenai cara dan pranta penyelesaian sengketa tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis, tidak boleh dengan persetujuan secara lisan.

³¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, *Ibid*, Pasal 10

- c. Perjanjian tertulis harus ditandatangani oleh para pihak. Jika para pihak tidak dapat menandatangani, perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaries.
- d. Isi perjanjian tertulis atau akta kompromis harus memuat:
 - 1. Masalah yang dipersengketakan.
 - 2. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak.
 - 3. Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase.
 - 4. Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan.
 - 5. Nama lengkap sekretaris.
 - 6. Jangka waktu penyelesaian sengketa.
 - 7. Pernyataan kesediaan dari pihak bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Sebelumnya, ketentuan mengenai akta kompromis ini dapat dijumpai dalam Pasal 918 Rv yang menentukan bahwa persetujuan arbitrase harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak atau jika para pihak tidak dapat menandatangani, maka persetujuan arbitrase tersebut harus dibuat di hadapan notaries. Persetujuan arbitrase dalam akta kompromis tersebut sekurang-kurangnya memuat pokok masalah yang menjadi sengketa, nama dan kedudukan para pihak, dan juga nama-nama dan kedudukan para arbitrase yang ditunjuk, serta jumlah arbiter yang selalu harus dalam jumlah ganjil. Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 618 Rv tersebut tidak terpenuhi, maka persetujuan arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang diancam dengan kebatalan hukum.

Untuk mencegah diterapkannya prosedur litigasi tentang makna dari klausula-klausula arbitrase dan bentuk untuk menghindari kejutan-kejutan yang tidak menyenangkan kemudian bila arbitrase dilangsungkan, para pihak harus menyusun klausula-klausula arbitrase dengan cermat. Setidaknya, klausula arbitrase harus memuat komitmen yang jelas terhadap arbitrase serta persyaratan tentang sengketa apa yang diselesaikan secara arbitrase. Secara umum, klausula-klausula arbitrase mencakup:

- a. Komitmen/kesepakatan para pihak untuk melaksanakan arbitrase.
- b. Ruang lingkup.
- c. Apakah akan berbentuk arbitrase institusional atau *Ad-hoc*. Apabila memilih bentuk *Ad-hoc*, maka klausula tersebut harus merinci metode penunjukan abiter atau majelis arbitrase.
- d. Aturan procedural yang berlaku.
- e. Tempat dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase.
- f. Pilihan terhadap hukum substantif yang berlaku bagi arbitrase.
- g. Klausula-klausula stabilitasi dan hak kekebalan (imunitas) jika relevan.

Sebagai suatu perjanjian, maka pembuatan perjanjian atau klausula arbitrase juga untuk pada ketentuan-ketentuan hukum perjanjian pada umumnya sebagaimana tersebut dalam buku III KUHPerdara.

4. Manfaat dan Tujuan Arbitrase

a. Manfaat Arbitrase

Sebagai sebuah alternatif atau penyelesaian sengketa diluar lembaga pengadilan, keberadaan arbitrase sangat bermanfaat bagi pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa dagang (bisnis) yang terjadi di antara mereka secara tepat, cepat, konfendensial. Manfaat penyelesaian sengketa melalui arbitrase jika dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan adalah:

- a. Penyelesaian sengketa dijamin kerahasiaan sengketa dari para pihak sehingga tidak akan diketahui oleh pihak ketiga. Kondisi ini akan menjaga hubungan antara kedua belah pihak pasca penyelesaian sengketa.
- b. Dapat dihindari terjadinya kelambanan penyelesaian sengketa akibat faktor-faktor yang bersifat procedural dan administratif seperti yang terjadi pada penyelesaian sengketa melalui pengadilan.
- c. Para pihak yang bersengketa dapat memilih sendiri para arbiter yang akan menyelesaikan sengketanya yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang di sengketakan diharapkan dapat bertindak jujur, adil, dan obyektif dalam menyelesaikan sengketa.
- d. Para pihak dapat mengadakan pilihan hukum dalam menyelesaikan sengketa serta pilihan lembaga atau arbiter yang akan menyelesaikan sengketa tersebut sesuai keinginannya dengan pertimbangan praktis dan pragmatis.

- e. Putusan arbitrase bersifat mengikat para pihak dan final sehingga dapat langsung dilaksanakan oleh para pihak dalam waktu singkat. Tidak seeperti penyelesaian sengketa melalui pengadilan dimana putusannya tidak bersifat final sehingga memakan waktu lama dan berbelit-belit.

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor. 30 Tahun 1999 juga telah ditegaskan kelebihan arbitrase dibandingkan dengan lembaga peradilan, yaitu:

- a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak.
- b. Dapat dihindari kelambatan arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil.
- c. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase.
- d. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Jadi, meski terdapat keuntungan dalam penggunaan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa perdagangan, namun terdapat beberapa kelemahan yang melekat pada arbitrase, yaitu:

- a. Untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa dan membawanya ke badan arbitrase tidaklah mudah. Kedua belah pihak yang merupakan perusahaan besar dan bonafid harus sepakat untuk menyelesaikan

sengketa melalui arbitrase. Seringkali untuk mencapai kesepakatan atau persetujuan tersebut mengalami kesulitan.

- b. Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing seringkali mengalami kendala dan merupakan persoalan yang sulit diselesaikan. Kadangkala putusan arbitrase asing tidak dapat didaftarkan dan dieksekusi di Indonesia dengan alasan bertentangan dengan ketertiban umum.
- c. Dalam arbitrase tidak selalu ada keterikatan dengan putusan-putusan (yurisprudensi) arbitrase sebelumnya. Dengan demikian maka putusan terhadap sengketa yang telah dijatuhkan sepertinya dibuang begitu saja, meski di dalam putusan tersebut mengandung argumentasi dari para ahli hukum yang terkenal.
- d. Arbitrase tidak mampu memberikan jawaban yang bersifat definitif terhadap semua sengketa hukum. Sistem arbitrase di setiap Negara dipengaruhi oleh hukum dan struktur hukum masing-masing Negara.
- e. Kualitas putusan tergantung pada kemampuan teknis para arbiter untuk memberikan keputusan yang memuaskan dan sesuai rasa keadilan para pihak. Artinya para arbiter-meski bersifat independen dan tidak memihak-juga tidak dapat mengabaikan kepentingan dari para pihak yang menunjuk atau memilih sebagai arbiter.

b. Tujuan Arbitrase

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan serangkaian praktik dan teknik hukum yang bertujuan:

1. Mempersilahkan sengketa hukum diselesaikan diluar pengadilan demi keuntungan para pihak yang bersengketa.
2. Mengurangi biaya litigasi konvensional dan penundaan terhadap biaya yang biasa dikenakan.
3. Mencegah sengketa hukum yang kemungkinan besar akan dibawa ke pengadilan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa arbitrase merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*out of court settlement*). Pilihan tersebut dilakukan karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan berjalan lambat dan memakan biaya yang besar. Pemeriksaan perkara perdata di pengadilan dilakukan dalam tiga tingkat, yaitu tingkat pertama di Pengadilan Negeri, tingkat banding di Pengadilan Tinggi dan kasasi di Mahkamah Agung, dan masih ada kemungkinan “tingkat keempat”, yakni peninjauan kembali.

Sedangkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilakukan secara konfidensial (putusannya tidak dipublikasikan) dan dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dengan model pemeriksaan sengketa demikian memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk tetap memelihara hubungan dagang dan bisnis yang telah terjalin sebelumnya.

Di Indonesia pada tanggal 3 Desember 1977 dibentuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) berdasarkan Surat Keputusan KADIN No. SKEP/152/DPH/1997 tanggal 30 November 1997. BANI merupakan badan arbitrase tetap dalam menangani sengketa perdata yang timbul di bidang perdagangan, industri dan keuangan, baik bersifat nasional maupun internasional.

Jadi, arbitrase atau sering juga disebut perwasitan adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berdasarkan persetujuan para pihak diserahkan kepada seorang wasit atau lebih.

5. Tata Cara Pengangkatan Arbiter

Pada prinsipnya siapa saja dapat menjadi arbiter asal mempunyai keahlian yang diharapkan untuk menyelesaikan arbitrase yang sedang terjadi. Seorang arbitrase bisa seorang ahli hukum, bisa juga seorang yang ahli dibidang tertentu.³² Dalam berperkara melalui arbitrase para pihak tidak bisa langsung mengajukan surat gugatan seperti di pengadilan. Pada saat sengketa terjadi, arbitrase yang akan memeriksa perkara belum ada (terbentuk) meski para pihak sudah menentukan pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Langkah awal untuk berperkara melalui arbitrase dimulai dengan membentuk atau memilih arbiter yang akan memeriksa yang akan memeriksa perkara. Arbiter

³²Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm 67

yang dipilih dapat bersifat tunggal atau majelis arbiter, yang didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.

Seseorang yang ditunjuk atau dipilih sebagai arbiter, baik tunggal atau majelis, dapat menerima atau menolak penunjukan tersebut. Namun apabila seorang arbiter telah menyatakan kesediaannya dan menerima penunjukan, maka yang bersangkutan tidak dapat menarik diri, kecuali atas persetujuan para pihak. Selanjutnya mengenai siapa yang dapat ditunjuk sebagai arbiter pada dasarnya setiap orang dapat diangkat dan ditunjuk sebagai arbiter. Hanya orang atau pejabat tertentu yang tidak dapat dipilih dan diangkat sebagai arbiter, yaitu Hakim, Jaksa, Panitera, dan Pejabat peradilan lainnya.³³

Adapun orang yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat:

- a. Cakap melakukan tindakan hukum.
- b. Berumur paling rendah 35 tahun.
- c. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase.
- e. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.³⁴

Terhadap seorang arbiter dapat diajukan hak ingkar oleh salah satu pemohon apabila terdapat cukup alasan dan cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara

³³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, *Ibid*, Pasal 12

³⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, *Ibid*, Pasal 12

bebas dan akan berpihak dalam mengambil putusan. Adapun tata cara pengangkatan arbiter yaitu:

1. Penunjukan Oleh Para Pihak

Cara pertama, pengangkatan arbiter dilakukan berdasarkan penunjukan para pihak, baik itu melalui akta *de compromittendo* maupun melalui akta *compromise*. Dalam perjanjian arbitrasenya, selain memuat ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pengangkatan arbiter, para pihak juga dapat menyepakati penunjukan arbiter beserta dengan sistem yang akan bertugas untuk menyelesaikan sengketa para pihak. Jumlah arbiternya bisa seorang atau beberapa atau beberapa orang asalkan dalam jumlah ganjil.

Tata cara penunjukan arbiter yang ditentukan para pihak dalam perjanjian, merupakan cara yang paling baik dan efektif. Cara ini akan menghindari para pihak dari perbedaan pendapat mengenai penunjukan arbiter maupun mengenai jumlah arbiter. Dengan cara ini, proses pengangkatan arbiter dan pembentukan majelis arbiter akan lebih mulus, sehingga fungsi dan kewenangan pemeriksaan dan penyelesaian persengketaan, mungkin akan lebih cepat diselesaikan.³⁵

Seandainya para pihak belum menentukan penunjukan arbiter, sebelum maupun sesudah sengketa terjadi, para pihak masih diberikan kesempatan untuk memilih arbiter secara langsung. Cara seperti ini, disimpulkan dari bunyi Pasal 13 ayat (1) UU No. 30 tahun 1999 yang

³⁵M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, Pustaka Kartini, Jakarta. 1991. hlm. 160

menyatakan: “Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter, ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase”.³⁶ Dari bunyi Pasal ini jelaslah bahwa undang-undang masih memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menentukan sendiri arbiternya, walaupun setelah terjadi sengketa. Kalaupun tidak tercapai kesepakatan mengenai siapa yang menjadi arbiter, maka para pihak dapat meminta bantuan ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk arbiternya.

Kelemahan cara ini bahwa para pihak sudah tidak koperati lagi, karena sengketa sudah terjadi, sehingga kesepakatan kehendak dalam memilih arbiter sudah terjadi, sehingga kesepakatan kehendak dalam memilih arbiter sudah sulit dicapai.

2. Penunjukan Oleh Hakim

Cara lain pengangkatanp arbiter adalah dengan meminta bantuan hakim atau ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk arbiter atau majelis arbiter, jika para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam penunjukan arbiter. Cara pengangkatan arbiter dengan penunjukan oleh hakim atau ketua Pengadilan Negeri ini diatur dalam Pasal 13 dan 14 ayat (3), dan Pasal 15 ayat (4) UU No. 30 Tahun 1999. Dengan adanya cara ini, maka praktik akan terjadi jalan buntu (deadlock) dapat dihindari apabila para pihak di dalam syarat arbitrase mengatur secara baik dan seksama tentang cara yang harus ditempuh dalam pengangkatan arbiter.

³⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, *Ibid*, Pasal 13 ayat 1

Kewenangan hakim atau ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk arbiter atau membentuk majelis arbiter tersebut berdasarkan permohonan para pihak dalam mencapai kesepakatan mengenai pemilihan/penunjukan arbiter. Penjelasan ini dibutuhkan oleh hakim sebagai dasar untuk mengintervensi soal penunjukan arbiter yang merupakan kewenangan para pihak. Pengadilan Negeri akan berwenang mengintervensi penunjukan arbiter apabila para pihak terbukti gagal memilih/menunjuk arbiternya.

3. Penunjukan Oleh Lembaga Arbitrase

Sering juga ketentuan arbitrase di lembaga arbitrase tertentu menentukan jika para pihak tidak berhasil memilih arbiternya atau jika ketiga tidak berhasil dipilih, maka ketua atau pejabat lain dari lembaga arbitrase tertentu yang akan memilihnya. Kemungkinan lain jika para pihak dari semua dalam kontrak ataupun jika setelah terjadinya sengketa meminta kepada lembaga arbitrase untuk menyusun suatu arbitrase majelis atau untuk menunjuk arbitrase tunggal.³⁷

Sweet dan Maxwell dalam bukunya *international Arbitration Law Review* mengemukakan, maka dalam memilih arbiternya sebaiknya beberapa hal berikut ini akan menjadi pertimbangan, yaitu:

1. Sifat dan hakikat dari sengketa
2. Ketersediaan dari arbiter
3. Identitas dari para pihak

³⁷Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm 74

4. Identitas dari arbiter
5. Syarat pengangkatan dalam kontrak arbitrase
6. Saran-saran yang diberikan oleh para pihak

Selanjutnya mengenai hukum acara arbitrase, pada prinsipnya Undang-undang memberikan kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri acara dan proses arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan sengketa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 31 UU No. 30 Tahun 1999, bahwa para pihak bebas untuk menentukan acara arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan sengketa.³⁸ Pilihan acara dalam proses pemeriksaan tersebut harus dinyatakan secara “tegas” dan “tertulis” dalam suatu perjanjian (arbitrase), dengan syarat sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999.

Penyelesaian sengketa dapat pula diselesaikan melalui arbitrase internasional, disamping melalui arbitrase Ad-hoc. Sehubungan dengan hal itu Pasal 34 UU No. 30 Tahun 1999 menentukan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak.³⁹ Jika penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase ini yang dipilih, maka proses penyelesaian sengketanya akan dilakukan menurut peraturan dan acara lembaga arbitrase yang dipilih oleh para pihak, kecuali oleh para pihak

³⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, *Ibid*, Pasal 31

³⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, *Ibid*, Pasal 34

ditetapkan lain. Ini berarti Undang-undang memberi kebebasan kepada para pihak untuk memilih peraturan dan acara yang akan digunakan.

Dalam hal tertentu, pemeriksaan sengketa melalui arbitrase juga masih menggunakan ketentuan dalam hukum acara perdata (yang berlaku), kecuali diatur secara khusus dalam UU No. 30 Tahun 1999 tersebut. Sebagai contoh Pasal 37 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999 menentukan, pemeriksaan saksi dan saksi ahli dihadapan arbiter atau majelis arbitrase diselenggarakan menurut ketentuan dalam hukum acara perdata.⁴⁰

6. Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Sejarah dibentuknya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dimulai dengan pembicaraan tentang perlunya “peradilan swasta” sebagai lembaga penyelesaian sengketa komersial yang bersifat otonom dan indenpenden. Akhirnya, pada tanggal 3 desember 1977, kamar dagang dan industry (KADIN) Indonesia membentuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai lembaga yang secara khusus memberikan penyelesaian secara adil dan cepat dalam sengketa perdagangan, industry dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional.

Untuk pertama kali pengurusnya diangkat oleh ketua KADIN, dan selanjutnya berbentuk yayasan. Proses pembentukan yayasan tersebut tampaknya

⁴⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, *Ibid*, Pasal 37 ayat 3

untuk menunjuk kemandirian independensi BANI, sebagai lembaga yang bukan berada di bawah kepentingan lembaga (KADIN).

Saat ini BANI telah memiliki cabang di Surabaya, Denpasar, Bandung, Medan, dan Pontianak. Dalam rangka turut mengepayakan penegakan hukum di Indonesia, BANI menyelenggarakan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi di berbagai sector perdagangan, industri dan keungan melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

Bidang-bidang yang ditandatangani BANI meliputi korporasi, asuransi, lembaga keuangan, perpabrikaan, hak atas kekayaan intelektual, lisensi franchising, kontruksi, pelayaran (maritime), lingkungan hidup, penginderaan jarak jauh dan lain-lain.

BANI bertindak secara otonom dan indenpenden dalam penegakan hukum dan keadilan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Menyediakan jasa-jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya, seperti negosiasi, konsiliasi, dan pemberian pendapat yang mengikat sesuai dengan peraturan prosedur BANI atau peraturan prosedur lainnya yang disepakati oleh para pihak yang berkepentingan
2. Menyelenggarakan pengkajian dan riset serta program-program pelatihan/pendidikan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi bisnis secara tertulis sepakat membawa sengketa yang timbul sehubungan dengan perjanjian atau transaksi bisnis yang bersangkutan ke arbitrase BANI atau menggunakan peraturan prosedur BANI, maka sengketa tersebut diselesaikan di bawah penyelenggaraan BANI berdasarkan peraturan tersebut. Disamping itu perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang disepakati secara tertulis oleh para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang bersifat memaksa dan kebijaksanaan BANI. Penyelesaian sengketa secara damai melalui arbitrase di BANI dilandasi itikad baik para pihak dengan berlandaskan tata cara kooperatif dan Non konfrontatif.

Dengan menunjuk BANI dan/atau memilih peraturan prosedur BANI untuk penyelesaian sengketa, para pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri sehubungan dengan perjanjian atau sengketa tersebut, dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh majelis arbitrase berdasarkan peraturan prosedur BANI.

Prosedur arbitrase dimulai dengan pendaftaran dan penyampaian permohonan arbitrase oleh pihak yang memulai proses arbitrase (pemohon) pada sekretariat BANI. Permohonan arbitrase harus disertai pembayaran biaya pendaftaran dan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan BANI. Biaya administrasi meliputi biaya sekretaris majelis.

Apabila pihak ketiga diluar perjanjian arbitrase turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase seperti yang dimaksud dalam Pasal 30 UU No. 30 Tahun 1999, pihak ketiga wajib membayar biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya sehubungan dengan keikutsertanya tersebut.

Pemeriksaan perkara arbitrase tidak akan dimulai sebelum biaya administrasi dilunasi oleh para pihak sesuai ketentuan BANI. Setelah menerima permohonan arbitrase dan dokumen-dokumen serta biaya pedaftran yang diisyaratkan, secretariat harus mendaftarkan permohonan itu dalam registrasi BANI. Badan pengurus BANI akan memeriksa permohonan tersebut untuk menentukan apakah perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase dalam kontrak telah cukup memberikan dasar kewenangan bagi BANI memeriksa sengketa tersebut.

Apabila badan pengurus BANI menentukan bahwa BANI berwenang memeriksa, setelah permohonan tersebut didaftarkan, harus ditunju seorang atau lebih sekretaris majelis untuk membantu pekerjaan administrasi serta perkara arbitrase tersebut.

B. Tinjauan Umum Pasar Modal

1. Pengertian Pasar Modal

Pasar modal adalah merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar (market) merupakan sarana yang mempertemukan aktivitas pembeli dan penjual untuk suatu komoditas atau jasa. Pengertian modal (*capital*) dapat dibedakan :

1. Barang modal (*capital goods*) seperti tanah, bangunan, gedung, mesin.
2. Modal uang (*fund*) yang berupa *financial assets*.

Pasar modal (*capital market*) mempertemukan pemilik dana (*supplier of fund*) dengan pengguna dana (*user of fund*) untuk tujuan investasi jangka menengah (*middle-term investment*) panjang (*long-term investment*). Kedua pihak melakukan jual beli modal yang berwujud efek.⁴¹

Secara sederhana, pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar pasar yang memperjualbelikan berbagai instrument keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta, seperti halnya Negara-negara maju, pasar modal Indonesia mulai didirikan pada saat Indonesia masih merupakan penjajahan Belanda pada zaman VOC.

Lembaga-lembaga yang berperan pada segmen ini pada umumnya adalah bank komersial, bank pembangunan, perusahaan asuransi, dana pensiun,

⁴¹Abdul Bari Azed, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Depok, Desember, 2003, hlm. 10

perusahaan asing, dan bank tabungan. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari segmen ini adalah:

- a. Perusahaan mempunyai tambahan sumber pembiayaan.
- b. Pembiayaan yang didapatkan oleh perusahaan melalui lembaga keuangan *non-secuties* dapat dialokasikan menurut tingkat kesehatan dan potensi pertumbuhan perokonomian.
- c. Perusahaan dan penabung akan mempunyai lebih banyak pilihan sumber pembiayaan dan investasi.
- d. Lembaga keuangan semakin menyadari arti pelayanan yang dapat mereka berikan kepada masyarakat melalui pasar modal

Seceruties segmen dirancang dengan tujuan agar dapat menyediakan sumber pembiayaan perusahaan dalam jangka panjang dan memungkinkan perusahaan untuk melakukan investasi pada barang modal, memperbanyak alat-alat produksi, menciptakan lapangan kerja dan memperbesar laba (keuntungan).

2. Asas-Asas Pasar Modal

Dalam ketentuan Pasal 1 butir 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Sedangkan yang dimaksud dengan efek

adalah surat berharga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 5 yang mengemukakan bahwa efek adalah surat berharga, yaitu tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif atas efek.⁴²

Pembeli modal di pasar modal adalah individu atau organisasi/lembaga yang bersedia menyisihkan kelebihan dananya untuk melakukan kegiatan investasi dipasar modal. Kegiatan investasi di pasar modal adalah membeli produk (*instrument*) yang diperdagangkan di pasar modal, seperti saham, obligasi, dengan harapan memperoleh pendapatan pada masa yang akan datang. Sedangkan penjual modal adalah perusahaan yang memerlukan modal atau tambahan modal untuk keperluan usahanya.

Menurut pengertian lain dapat dikemukakan bahwa hakikatnya pasar modal adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, sebagaimana halnya pasar konvensional pada umumnya. Berdasarkan pengertian diatas, menunjukkan bahwa terdapat tiga unsur yang berkaitan dengan pasar modal yaitu:

1. Penawaran umum dan perdagangan efek.
2. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya.
3. Lembaga profesi yang berkaitan dengan efek.

Setelah Indonesia merdeka Undang-undang yang mengatur tentang pasar modal adalah Undang-undang No. 15 Tahun 1952 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Bursa (Lembaran Negara 1951 No. 79) sebagai

⁴²Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta, Agustus 2005, hlm. 234

Undang-undang (Lembaran Negara No. 67). Salah satu peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 60 Tahun 1988 Tentang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 18 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sejak tanggal 10 November 1995, maka Undang-Undang No. 15 Tahun 1952 tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal tersebut antara lain adalah Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1955 tentang penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pasar Modal, dalam peraturan pelaksanaan lainnya baik dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan maupun peraturan yang dikeluarkan ketua BAPEPAM sejak tanggal 17 Januari 1996.

3. Penunjang Pasar Modal

Ada beberapa lembaga penunjang pasar modal, adalah:

a. Kustodian

Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk deviden, bunga, dan hak-hak lainnya, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Kegiatan usaha sebagai custodian tersebut dapat diselenggarakan oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian (LPP), perjanjian efek, atau bank umum yang telah mendapat persetujuan dari Bapepam.

Setiap kustodian wajib mengadministrasi, menyimpan dan memelihara catatan pembukuan, data, keterangan tertulis yang berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Nasabah yang efeknya disimpan pada bank kustodian
2. Posisi efek yang disimpan pada bank kustodian.
3. Buku daftar nasabah dan administrasi penyimpanan serta hak nasabah yang melekat pada efek yang dititipkan.
4. Tempat penyimpanan yang aman dan terpisah.

b. Biro Administrasi Efek

Biro Administrasi Efek adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Di bursa efek, Biro Administrasi Efek ini berfungsi sebagai pihak yang melakukan administrasi yang berkaitan dengan kepentingan penanaman modal (investor) dan emiten.

c. Wali Amanat

Wali amanat adalah lembaga atau perusahaan yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Wali amanat bertanggung jawab efek yang diwaliamanatkan, sehingga wali amanat wajib member ganti rugi kepada pemegang efek bersifat utang atas kerugian yang timbul karena kelalaiannya dalam melaksanakan tugas sebagai wali amanat.

d. Penasehat Investasi

Penasehat investasi adalah perusahaan yang memberikan nasehat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa. Sedangkan perorangan yang menyelenggarakan kegiatan penasehat investasi adalah wakil manajer investasi. Selain itu, penasehat investasi juga berperan sebagai konsultan keuangan bagi perusahaan yang akan go public.

e. Pemeringat Efek

Pemeringat Efek adalah perusahaan yang melakukan pemeringkatan terhadap efek yang bersifat utang, misalnya obligasi. Pemeringat efek memberikan pendapat bersifat independen, jujur, dan objektif mengenai resiko suatu efek utang. Perusahaan yang menyelenggarakan pemeringkatan di pasar modal Indonesia adalah PT. PEFINDO (Pemeringkat Efek Indonesia).

f. Penanggung

Penanggung adalah juga lembaga penunjang pasar modal selain lembaga-lembaga yang telah dikemukakan diatas. Penanggung memberikan jasa berupa pemberian jaminan pihak lain yang membutuhkan kepercayaan dan meberikan kepercayaan.

4. Pelaku - Pelaku Pasar Modal

Pelaku-pelaku pasar modal di Indonesia adalah:

a. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)

Mengingat pasar modal merupakan sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai wahana investasi bagi para pemodal yang memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, kegiatan pasar modal perlu mendapatkan pengawasan agar bisa dilaksanakan secara teratur, wajar, dan efisien.

Berdasarkan uraian diatas, jelaslah bahwa BAPEPAM sebagai ujung tombak penegakan hukum di pasar modal mempunyai tugas sebagai:

- a. Lembaga Pembina
- b. Lembaga pengatur
- c. Lembaga pengawas

Tujuan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan pasar modal oleh Bapepam adalah mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

b. Perusahaan Efek

Perusahaan efek adalah pihak yang berfungsi sebagai pengatur emisi dan transaksi. Di pasar modal perusahaan efek ini melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi. Perusahaan efek adalah perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari Bapepam untuk dapat melakukan kegiatan sebagai

penjamin emisi, perantara pedagang efek, atau manajer investasi, atau kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bapepam.

Oleh karena jaminan yang dikeluarkan oleh perusahaan penjamin emisi efek mengandung resiko, maka kontrak atau perjanjian penjamin tersebut dibuat dalam beberapa bentuk. Adapun bentuk penjamin emiten efek adalah:

- a. *Full/Firm Commitment*, yang pada prinsipnya mengandung arti bahwa penjamin emisi efek bertanggung jawab untuk mengambil sisa efek yang tidak terjual.
- b. *Best Effort Commitment*, mengandung arti bahwa penjamin emisi efek tidak bertanggung jawab atas sisa efek yang tidak terjual tetapi penjamin emisi akan berusaha sebaik-baiknya agar efek yang ditawarkan dapat terjual dalam kuantitas yang paling tinggi.
- c. *Standby Commitment*, yang berarti bahwa penjamin emisi efek menjamin penjualan efek laku semua tidak sama sekali.
- d. *All or Non Commitment*, yang berarti bahwa penjamin emisi efek menjamin penjualan efek laku semua atau tidak sama sekali. Dalam hal ada efek yang tidak dapat dijual, maka semua transaksi efek yang dilakukan oleh penjamin emisi efek dan investor dibatalkan dan semua efek dikembalikan kepada emiten.

Berdasarkan penjelasan diatas, jelaslah bahwa perusahaan efek mempunyai peranan sebagai pendukung aktivitas bursa dalam hal mempelancar perputaran dana dan informasi, mendukung sistem dan aktivitas bursa sebagai bagian dari pasar modal dan sebagai unit usaha.

c. Bursa Efek

Bursa efek adalah pihak yang berfungsi sebagai penyedia fasilitas dalam kegiatan pasar modal, disamping Lembaga Kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Di Indonesia bursa efek ada dua, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal ditentukan bahwa bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.

Bursa efek merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk mengatur pelaksanaan kegiatannya. Oleh karena itu, ketentuan yang dikeluarkan oleh bursa efek mempunyai kekuatan mengikat yang wajib ditaati oleh Anggota Bursa Efek, emiten yang efeknya tercatat di bursa efek tersebut, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, kustodian atau pihak lain yang mempunyai hubungan kerja secara kontraktual dengan bursa efek.

5. Tujuan dan Manfaat Pasar Modal

a. Tujuan Pasar Modal

Tujuan pengembangan pasar modal dasar rencana pembangunan berkelanjutan adalah mengikatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapat, mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kesejahteraan rakyat.

Tujuan pengembangan pasar modal akan semakin luas dan menyebar seiring dengan semakin berkembangnya aktivitas pasar modal Indonesia. Sudah menjadi keharusan dalam rangka memenuhi tuntutan kemajuan zaman serta menghadapi perkembangan ekonomi secara global di masa yang akan datang. Oleh karena itu, secara makro tujuan pengembangan pasar modal dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴³

a. Sebagai Wahana Penghimpun Dana (Aspek Ekonomi)

Pasar modal mempunyai peran penting sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha menengah dan kecil untuk membangun dunia usaha serta sebagai wahana investasi bagi pemodal.

Pasar modal perlu didukung oleh unsur:

1. Infrastruktur yang memadai.
2. Kerangka hukum yang kokoh.
3. Sikap profesional dari pasar modal.

⁴³Abdul Bari Azed, *Op.Cit.*, hlm. 31-33

Peranan ketiga unsur pendukung tersebut akan menciptakan suatu sistem perdagangan yang teratur, wajar, efisien, yang pada gilirannya akan menghasilkan *market confidence* dan efisien pasar modal itu sendiri.

b. Demokratisasi Kepemilikan Modal (Aspek Sosial Politik)

Selain berperan dalam pembangunan nasional sebagaimana telah dikemukakan, pasar modal memiliki fungsi sebagai alat demokratisasi kepemilikan atas perusahaan dan memperluas partisipasi masyarakat untuk memiliki saham menuju pemerataan pendapat.

Di lain sisi, kegiatan penjualan saham di pasar modal terjadi indikasi penurunan, tercatat hanya sekitar 50.000 investor (sebelum krisis 1997 pernah tercatat 500.000 investor) di tahun 2003. Ini suatu jumlah yang kecil jika dibandingkan dengan resiko jumlah penduduk pulau Jawa saja, dengan begitu distribusi kepemilikan semakin berkembang di masa-masa mendatang.

Alasan-alasan perlunya pengembangan pasar modal maju berkembangnya pasar modal di berbagai Negara disebabkan karena banyak manfaat yang dapat diberikan bagi pengembangan perekonomian suatu Negara. Manfaat ini antara dapat disebutkan sebagai berikut:

a. Memperbaiki Struktur Permodalan Perusahaan

Perusahaan dapat meningkatkan permodalannya tidak hanya dalam bentuk pinjaman (*loan*), tetapi juga dimungkinkan dalam bentuk *equity* melalui penerbitan saham di pasar modal.

b. Meningkatkan Efisiensi Alokasi Sumber-sumber Dana

Dengan tersedianya berbagai instrument pasar modal, perusahaan akan memperoleh alternatif yang lebih luas untuk mendapatkan dana dengan *cost* yang paling rendah. Dengan demikian, pasar modal berfungsi meniptakan pengalokasian sumber-sumber dana dengan cara yang lebih efisien.

c. Menunjang Terciptanya Perekonomian yang Sehat

Dengan transparansi, suatu perusahaan akan terhindar dari praktik-praktik *mark-up* dan manipulasi. Jika perusahaan-perusahaan telah menjalankan aktivitasnya dalam suatu sistem yang transparan dan bertanggung jawab, secara makro diharapkan akan menciptakan aktivitas perekonomian yang transparan dan bertanggung jawab menuju ekonomi yang sehat dan kuat.

d. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Melalui pasar modal, masyarakat mempunyai kesempatan untuk dapat memilik saham-saham perusahaan yang *go public*. Dana yang diperoleh perusahaan akan digunakan untuk pengembangan usaha yang selanjutnya akan dapat meningkatkan produksi nasional.

e. Membuka Alternatif Divesstasi (Pelepasan Modal)

Pasar modal memberikan kemungkinan bagi investor lokal maupun asing untuk melakukan divestasi manakala menginginkan untuk tidak lagi berinvestasi di sektor tertentu. Jika pelepasan demikian dapat dilakukan oleh banyak perusahaan, maka hamper dapat dipastikan masyarakat akan mempunyai pilihan-pilihan yang sama dengan penanaman uang dilembaga keuangan untuk menikmati pendapatan.

f. Meningkatkan Penerimaan Negara

Semakin banyak perusahaan yang *listing* di bursa akan memberikan peluang kepada pemerintah untuk menghimpun pendapatan Negara dari sektor pajak dari wajib pajak perusahaan. Selain itu, penerapan prinsip keterbukaan yang menjadi dasar dan utama yang bersifat universal dari kegiatan pasar modal akan menciptakan dan mendorong kepatuhan emiten dan perorangan sebagai wajib pajak. Kalau pendapatan per kapita masyarakat meningkat, maka penyelenggara tidak perlu terlalu kuat menekankan pinjaman luar negeri untuk pembiayaan sektor ekonomi. Pembiayaan kegiatan ekonomi bertumpu pada penghimpunan dana masyarakat melalui pasar modal untuk memenuhi kebutuhan akan pembiayaan aktivitas sektor riil.

g. Sarana Bagi Generasi Muda

Pasar modal dapat dijadikan media bagi generasi muda dalam berpartisipasi membangun perekonomian nasional. Pasar modal yang merupakan aktivitas yang amat dinamis tampaknya lebih cocok untuk

kaum muda agar dapat dengan memberikan kontribusinya bagi perkembangan pasar modal pada khususnya dan ekonomi pada umumnya. Oleh karena itu, sangat diperlukan partisipasi kaum muda dalam upaya mengembangkan pasar modal.

b. Manfaat Pasar Modal

Secara umum, bagi Negara-negara yang sedang berkembang terintegrasinya pasar modal akan memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Meningkatkan kapitalisasi pasar dan aktivitas perdagangan.
2. Meningkatkan partisipasi pemodal asing dalam pasar domestik.
3. Meningkatkan akses ke pasar internasional.

Arus informasi antarnegara dapat menjadi secara serentak dengan bantuan satelit melalui jaringan internet, radio, dan televisi. Teknologi informasi telah mengubah tatanan dunia yang berpegang pada jarak, kecepatan, dan faktor geografis, menjadikan arus informasi bersifat *borderless*, seketika dan serempak. Hanya dengan sebuah perangkat komputer, seseorang dapat mengakses informasi perdagangan internasional di seluruh pasar modal di dunia dan melakukan transaksi dari posisi dimana dia berada.

Kerja keras untuk pengembangan pasar mengingat pasar modal Indonesia terhitung masih muda dibandingkan dengan pasar modal Negara-negara tetangga yang telah lebih dulu berkembang, masih diperlukan kerja

keras dari pelaku pasar modal untuk membangun dan mengembangkan pasar agar mampu berkompetisi dengan pasar-pasar modal lain di dunia.

Diperlukan kepercayaan masyarakat kepada pasar integritas pasar sangat diperlukan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat investor, baik domestic maupun internasional. Terhadap pelanggaran aturan main perlu diterapkan dengan pemberian sanksi yang tegas tetapi bersifat mendidik terhadap pelaku-pelaku.

6. Instrumen atau Produk Pasar Modal

Berikut ini akan kita lihat beberapa pengertian terlebih dahulu yang terkait dengan pasar modal Indonesia, yaitu:⁴⁴

a. Efek

Instrument atau produk yang diperdagangkan di pasar modal disebut dengan efek. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.

Yang dimaksud dengan “derivatif dari efek” adalah turunan dari efek, baik efek yang bersifat utang maupun yang bersifat ekuitas, seperti opsi dan waran. Waran dalam penjelasan angka ini adalah efek yang diterbitkan

⁴⁴Felix O. Soebagjo, *Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Haris Investor Daily, Edisi Rabu 25 Juli 2007, hal. 14

oleh suatu perusahaan yang member hak kepada pemegang efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek dimaksud diterbitkan.

Transaksi bursa adalah kontrak yang dibuat oleh anggota bursa efek sesuai dengan persyaratan yang di tentukan oleh bursa efek menjadi jual beli efek, pinjam meminjam efek atau kontrak lain mengenai efek atau harga efek.

b. Saham (*stocks*)

Saham pada dasarnya adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan berbentuk perseroan terbatas (PT). setiap unit usaha berbentuk PT wajib memiliki saham. Anggaran dasar sebuah PT menetapkan modal dasar (*authorized capital*) perusahaan dengan ketentuan tidak boleh lebih kecil dari Rp. 20 juta. Pada saat pengesahan pendirian PT, sekurang-kurangnya 25% dari modal dasar, yang ditetapkan dalam anggaran dasar tersebut.

Karakteristik yuridis pemegang saham, bisa digambarkan dengan tiga kata berikut:

- a. *Limited risk*, berarti pemegang saham hanya bertanggung jawab sampai jumlah yang disetorkannya ke dalam perusahaan.
- b. *Ultimate control*, bermakna pemegang sahamlah yang (secara kolektif) menetapkan tujuan dan arah perusahaan.
- c. *Residual claim*, menunjukkan posisi para pemegang saham sebagai orang terakhir yang mendapat pembagian hasil usaha perusahaan (dalam

bentuk deviden) dan sisa asset dalam likuidasi, yaitu setelah hak-hak para kreditur terpenuhi semuanya.

Peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia mengharuskan semua saham milik hak suara, apalagi pada perusahaan publik. Namun, dalam prakteknya pemegang saham publik itu jumlahnya bisa ratusan ribu.

c. Saham biasa

Dimana surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal, saham biasa adalah yang paling di kenal masyarakat diantara emiten (perjanjian yang menerbitkan surat berharga), saham biasa juga merupakan yang paling banyak digunakan untuk menarik dana dari masyarakat.

d. Saham preferen

Saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga tidak bisa mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor. Saham preferen serupa dengan saham biasa karena dual hal, yaitu: mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis di atas lembaran saham tersebut, dan membayar deviden.

Oleh karena saham preferen diperdagangkan berdasarkan hasil yang ditawarkan kepada investor, maka secara praktis saham preferen dipandang sebagai surat berharga dengan pendapatan tetap dan arena itu akan bersaing dengan obligasi di pasar.

Resiko-resiko yang dihadapi pemodal dengan kepemilikan sahamnya:

a. Tidak mendapat deviden

Perusahaan akan membagikan deviden jika operasi perusahaan menghasilkan keuntungan. Dengan demikian perusahaan tidak akan membagikan deviden jika perusahaan tersebut mengalami kerugian.

b. Capital loss

Dalam aktivitas perdagangan saham, tidak selalu pemodal mendapatkan capital gain alias keuntungan atas saham yang dijualnya. Ada kalanya pemodal harus menjual saham dengan harga jual beli rendah dari harga beli.

c. Perusahaan bangkrut atau dilikuidasi

Jika suatu perusahaan bangkrut, maka tentu saja akan berdampak secara langsung kepada saham perusahaan tersebut. Sesuai dengan peraturan pencatatan saham di bursa efek, maka jika suatu perusahaan bangkrut atau dilikuidasi, maka secara otomatis saham perusahaan tersebut akan dikeluarkan dari bursa atau di delist.

d. Saham dihapuskan dari bursa efek

Resiko lain yang dihadapi oleh para pemodal adalah jika saham perusahaan dikeluarkan dari pencatatan di Bursa Efek alias di delist. Suatu saham perusahaan di delist dari bursa umumnya karena kinerja yang buruk, misalnya dalam kurun waktu tertentu tidak pernah

diperdagangkan, mengalami kerugian beberapa tahun, dan berbagai kondisi lainnya sesuai dengan peraturan pencatatan efek di bursa.

e. Obligasi (*bond*)

Obligasi adalah surat berharga yang berisi kontrak antara pemberi dana (dalam hal ini pemodal) dengan yang diberi dana (emiten). Jadi surat obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut telah membeli hutang perusahaan yang menerbitkan obligasi.

Di pasar modal Indonesia saat ini diperdagangkan dua jenis obligasi yaitu obligasi biasa dan konversi. Tapi, dalam kelompok obligasi biasa terdapat variasi yang cukup kaya, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh BUMN dan perusahaan swasta, obligasi yang memiliki tingkat bunga tetap dan mengambang, obligasi yang memiliki penanggung dan tidak. Berkaitan dengan perdagangan obligasi, dikenal istilah-istilah sebagai berikut:

- a. *Face value* atau nilai pari, menunjukkan besarnya nilai obligasi yang dikeluarkan.
- b. Jatuh tempo, merupakan tanggal yang ditetapkan emiten obligasi harus membayar kembali uang yang telah dikeluarkan investor pada saat membeli obligasi. Jumlah uang yang harus dibayar sama besarnya dengan nilai pari obligasi.

c. Bunga atau kupon, merupakan pendapatan yang diperoleh pemegang obligasi yang mana periode waktu pembayarannya dapat berbeda-beda misalnya ada yang membayar sekali dalam tiga bulan, enam bulan atau sekali dalam setahun.

Kesulitan untuk menentukan penghasilan obligasi adalah sulitnya memperkirakan perkembangan suku bunga. Padahal harga obligasi sangat tergantung dari perkembangan suku bunga. Bila suku bunga bank menunjukkan kecenderungan meningkat, pemegang obligasi akan menderita kerugian karena harga obligasi akan turun. Disamping resiko perkembangan suku bunga yang sulit dipantau, pemegang obligasi juga menghadapi resiko callbilty, pelunasan sebelum jatuh tempo. Namun sayangnya keuntungan seperti ini tidak selamanya bisa dinikmati. Banyak obligasi yang telah dikeluarkan oleh emiten, bisa ditarik kembali sebelum tiba saat jatuh tempo.

f. Obligasi Konversi

Obligasi konversi, sekilas tidak ada bedanya dengan obligasi biasa, misalnya memberikan kupon yang tetap, memiliki waktu jatuh tempo dan memiliki nilai pari. Hanya saja, obligasi konversi memiliki keunikan, yaitu bisa ditukar dengan saham biasa. Kecenderungan melakukan emisi obligasi baru menunjukkan aktivitasnya yang meningkat sejak tahun 1992, sedang obligasi konversi sudah memasuki pasar menjelang akhir tahun 1990.

g. Reksadana

Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal. Umumnya, reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

Manfaat yang diperoleh pemodal jika melakukan investasi dalam reksadana antara lain:

- a. Pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek, sehingga dapat memperkecil resiko. Sebagai contoh, seorang pemodal dengan dana terbatas dapat memiliki portofolio obligasi, yang tidak mungkin dilakukan jika tidak memiliki dana besar. Artinya investasi dilakukan pada berbagai jenis instrument seperti deposito, saham, obligasi.
- b. Reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Menentukan saham-saham yang baik untuk dibeli bukanlah pekerjaan yang mudah, namun memerlukan pengetahuan

dan keahlian tersendiri, dimana tidak semua pemodal memiliki pengetahuan tersebut

- c. Efisiensi waktu, dengan melakukan investasi pada reksa dana dimana dikelola oleh manajer investasi profesional, maka pemodal tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasinya karena hal tersebut telah diahlikan kepada manajer investasi tersebut.

Reksadana pun berbagai peluang resiko, antara lain:

1. Resiko berkurangnya nilai unit penyertaan

Resiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek (saham, obligasi, dan surat berharga lainnya) yang masuk dalam portofolio reksa dana tersebut.

2. Resiko likuiditas

Resiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atas unit-unit yang dipegangnya.

3. Resiko wansprestasi

Resiko ini merupakan resiko terburuk, dimana resiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksa dana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti wansprestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan reksadana, pialang, bank kustodian, agen pembayaran, atau

bencana alam, yang dapat menyebabkan penurunan NAB (nilai aktiva bersih reksadana).

h. Sertifikat

Sertifikat penitipan efek Indonesia (SPEI) adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya atas efek utama yang dititipkan secara kolektif pada bank kustodian yang telah mendapat persetujuan Bapepam. Bapepam telah mengeluarkan peraturan tentang SPEI ini, namun sampai saat ini belum ada perusahaan yang menerbitkan efek jenis ini di Indonesia.

7. Mekanisme Perdagangan Pasar Modal Indonesia

Terdapat beberapa mekanisme perdagangan pasar modal Indonesia yaitu:

1. Umum

Melakukan transaksi di pasar modal tidak ada bedanya bertransaksi di pasar modal komoditi lainnya. Transaksi akan terjadi apabila ada penjual dan pembeli yang menemukan titik temu dari harga yang diminta dan yang di tawarkan. Misalnya saja, adan ingin memiliki saham A, tahun ini perusahaan A mengalami penjualan cukup tinggi dan membukukan perusahaan laba yang cukup mengesankan. Yang anda perlu lakukan adalah pergi menghubungi perusahaan investasi dan meminta layanan broker

perusahaan tersebut untuk membantu anda. Berikut ini adalah urutan-urutan yang bisa anda ikuti:

- a. Anda sebagai klien membuka opening account di perusahaan efek yang dipercaya untuk mengola dana.
- b. Perusahaan efek mencatat nama anda dalam *file customer* perusahaan dan menyimpan sebagai data perusahaan.
- c. Jika anda ingin melakukan transaksi (beli atau jual), anda tinggal menghubungi broker anda dan beritahukan saham yang anda inginkan, jumlah, beserta harganya.
- d. Broker anda, yang selanjutnya akan bertindak sebagai sales person, akan meneruskan order yang anda lakukan (baik beli maupun jual) pada dealer di perusahaan investasi tersebut.
- e. *Dealer* akan menghubungi *floor trader* atau petugas di bursa untuk memasukan order yang diinginkan.
- f. Saat order (misalnya order beli) yang anda berikan cocok dengan order jual yang ada, maka transaksi berhasil terjadi (*done*)
- g. *Floor trader* akan mengkonfirmasi transaksi yang telah terjadi kepada dealer perusahaan investasi yang selanjutnya akan meneruskannya kepada broker, broker akan memberitahukan informasi tersebut kepada anda.
- h. Perusahaan investasi anda akan mengirimkan konfirmasi kepada anda yang akan berisikan detail dari transaksi yang telah terjadi beserta komisi yang harus anda berikan atas jasa broker.
- i. Uang yang harus anda berikan apabila melakukan transaksi beli biasanya empat har setelah transaksi (T+4) dan uang yang akan anda terima jika melakukan transaksi jual adalah dalam kurun waktu T + 6 atau enam hari setelah transaksi.⁴⁵

2. Derivatif

a. Bukti Right

Hampir semua peraturan perdagangan Bukti Right mengikuti prosedur perjanjian saham. Pada tanggal pelaksanaan, investor membayarkan

⁴⁵*Ibid*, hlm 15-18

jumlah dana ke emiten melalui perusahaan efek, dan sebagai imbalannya, mereka akan menerima sejumlah saham baru.

b. Waran

Pemegang waran dapat menukarkan waran yang dimilikinya menjadi saham biasa dengan membayarkan sejumlah dana ke emiten melalui perusahaan efek. Seperti halnya perdagangan Bukti *Right*, hampir semua peraturan perdagangan waran mengikuti prosedur perdagangan saham

c. Kontrak Berjangka Indeks Saham (KBIE-LQ 45)

3. Fasilitas perdagangan

a. Periode perdangan di BES sama dengan periode perdagangan di BEJ, yang berdasarkan sistem tawar menawar secara elektronik yang beroperasi secara terus menerus selama jam perdagangan

b. Perdagangan didukung oleh sistem yang disebut futures automated trading sytem (FATS), dan dapat dilakukan dari kantor masing-masing perusahaan efek, serta didukung oleh sistem risk monitoring on line (RMOL). RMOL ini adalah sistem pelaporan secara langsung yang memungkinkan investor memonitor posisi kontrak yang masih terbuka serta saldo akhir dari moda investor.

4. Jenis kontrak

a. Kontrak bulanan adalah tipe kontrak yang jatuh tempo pada hari bursa terakhir bulan bersangkutan.

- b. Kontrak dua bulanan adalah tipe kontrak yang jatuh tempo pada hari bursa berakhir bulan berikutnya setelah kontrak bulanan.
 - c. Kontrak kuartal adalah kontrak yang jatuh tempo pada kuartal terdekat setelah kontrak dua bulanan seperti juga halnya dengan investasi di saham, investor juga harus membuka rekening setoran awal sejumlah Rp. 3 juta per kotak.
5. Spesifikasi kontrak berjangka indeks LQ45
- a. Indeks LQ45 dijadikan sebagai dasar atau underlying yang dihitung dan diterbitkan oleh Bursa Efek Jakarta .
 - b. Setiap indeks poin dikonversikan ke dalam mata uang dengan menggunakan multiplier yang saat ini besarnya Rp. 500.000 untuk setiap poinnya.
 - c. Penyelesaian secara tunai (cash settlement).
 - d. Penyelesaian T+1.
 - e. Mekanisme “matchin” yang digunakan untuk mempertemukan order adalah berdasarkan prioritas harga dan prioritas waktu.
 - f. Hari perdagangan terakhir adalah hari bursa terakhir pada bulan kontrak.
 - g. Marjin awal adalah Rp. 3 juta perkontrak terbuka.
 - h. Biaya perkontrak saat ini adalah Rp. 500.000 belum termasuk PPN.

Sebagai sebuah pasar modal yang masih dalam tahap berkembang kekurangan disana-sini memang selalu ada, namun tiap faktor itu diketahui selalu disempurnakan. *Learing by doing*, untuk mencapai sebuah kesempurnaan tentunya akan terus dilakukan. Empat bulan terakhir ini, segenap pelaku pasar modal Indonesia diajarkan mengenai sebuah produk yang bernama *subprime mortgage*. Namun ditengah jeleknya pemberitaan mengenai kerugian yang diderita banyak fund manager, pemberitaan mengenai *fund manager* yang mendulang untung besar akibat rontoknya harga *subprime mortgage* itu juga ada, bahkan dengan keuntungan yang berlipat-lipat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup adalah batasan. Ruang lingkup juga dapat dikemukakan pada bagian variabel-variabel yang diteliti, populasi atau subjek penelitian, dan lokasi penelitian. Nilai dari data karakteristik responden perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang bagaimana keadaan responden penelitian kita yang boleh jadi diperlukan untuk melihat data hasil pengukuran variable-variabel yang diteliti.

B. Sifat/Bentuk Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Langkah pertama dilakukan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada bahan hukum sekunder, yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pasar modal di luar pengadilan (*Alternatif Dispute Resolution*), khususnya lembaga arbitrase. Selain itu dipergunakan juga bahan-bahan tulisan yang berkaitan dengan persoalan ini.

Penelitian bertujuan menemukan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif hukum perdata khususnya yang terkait dengan masalah penyelesaian sengketa pasar modal dengan menggunakan lembaga arbitrase.

C. Bahan

Bahan atau data yang diteliti berupa data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan/sumber primer berupa peraturan perundang-undangan, buku, kertas kerja.
- b. Bahan/sumber sekunder berupa bahan acuan lainnya yang berisikan informasi yang mendukung penulisan skripsi ini.

D. Data

Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Dalam keilmuan (ilmiah), fakta dikumpulkan untuk menjadi data. Data kemudian diolah sehingga dapat diutarakan secara jelas dan tepat sehingga dapat dimengerti oleh orang lain yang tidak langsung mengalami sendiri hal ini dinamakan deskripsi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku, majalah-majalah, surat kabar, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistemis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

F. Analisis Data

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian.